

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting. Tugas dari bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang memerlukannya. Salah satu kegiatan bank syariah sebagai lembaga intermediasi adalah melakukan kegiatan pembiayaan, yaitu menyalurkan dana atau memberikan pinjaman dana kepada orang-orang yang membutuhkan dana. Bank syariah sebagai lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Karena konsep dasar bank syariah didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits. Semua produk dan jasanya ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah¹.

Sistem keuangan dan perbankan telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam bidang muamalah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi,

¹ Nurul Ichsan *pengantar Perbankan Syariah*. Jakarta Gaung Persada Depok 2014 halaman 245.

melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah dan upaya menyuburkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Islam mempunyai hukum tersendiri memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan akad-akad sewa-upah (*ijarah*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debit financing*).²

Dinamika kesadaran umat Islam untuk mengamalkan ajaran dan menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (*kaffah*) tampaknya sudah mulai menunjukkan adanya peningkatan, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi dan keuangan Islam sudah mulai memperlihatkan sosoknya sebagai suatu alternatif baru yang diambil dari ajaran Islam.

Bank Syariah merupakan lembaga yang kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga yang terdapat pada Bank Konvensional, melainkan menggunakan sistem bagi hasil. Sebagai lembaga *intermediary*, Bank Syariah memiliki peran utama untuk mengalihkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*), kepada yang kekurangan dana (*deficit unit*) untuk kegiatan usaha baikpun kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, dengan cara memberikan pinjaman atau penyaluran pembiayaan.³

² Ascaraya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok; PT Raja Grafindo Persada.2012

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*,(bandung: CV Pustaka Setia 2012) Hlm.98.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lain yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan bank syariah di bagi menjadi beberapa jenis, antara lain yakni; pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Yang kedua ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Yang ketiga ada transaksi jual beli piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Yang keempat ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.⁴

Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan modal seluruhnya, sedangkan pihak yang satunya sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, akan tetapi untuk keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadinya kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola dana serta seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan ini biasanya disalurkan kepada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.⁵

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta; purnada media group, 2011) Hlm.136

⁵ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung Rekrayasa Sains, 2017) Hlm. 169

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan *Ijarah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pada akhir jangka waktu tersebut. Pemilik barang dihibahkan kepada nasabah ataupun dibeli oleh nasabah, karena bank memperoleh margin melalui pembelian dari pemasok dan upah sewa (*ujrah*) dari nasabah.⁶

Tujuan umum dari seluruh usaha didirikan adalah untuk mencari laba. Laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba yang diperoleh suatu perusahaan bisa menjadi ukuran prestasi kinerja perusahaan tersebut, dan juga merupakan salah satu ukuran sukses manajemen perusahaan. Salah satu jenis laba yang digunakan dalam akuntansi adalah laba operasional.

Laba operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas utama perusahaan, atau bidang usaha perusahaan, dimana laba operasional diperoleh dengan cara mengurangi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan dengan total biaya yang dikeluarkan guna melaksanakan aktivitas-aktivitas utama tersebut.⁷

Bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Dinamikaan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebagai Pengantar)*, (Jakarta; Gaung Persada Press 2014), Hlm, 245.

⁷ Alia Rosmina, "*Pengaruh Biaya Mutu terhadap Laba Operasional*" (Studi Kasus Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung). (Skripsi Universitas Komputer Indonesia 2008), hlm.28.

memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upaya mengelola dana pihak ketiga. Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.⁸

Selanjutnya apabila melihata ke teori Jean Baptiste Say (1767-1832) menyatakan bahwa setiap penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*supply create its own deamand*). Teori ini lebih dikenal dengan sebutan Hukum Say (*say's law*). Ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan.⁹ Asumsi ini menanggapi bahwa peningkatan penawaran akan selalu di iringi dengan peningkatan permintaan, yang akhirnya diiringi dengan peningkatan pendapatan. Maka dengan ini pula dapat diartikan setiap peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan jumlah pembiayaan *ijarah* yang diberikan akan mempengaruhi total laba oprasional yang didapatkan oleh bank tersebut.

Mengacu pada pentingnya analisis pembiayaan dan laba operasional pada suatu perbankan, maka penulis tertarik untuk menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah terhadap laba operasional, dan obyek yang dianalisis oleh peneliti adalah laporan keuangan PT. Bank Negara Indonesia Syariah.

Adapun perkembangan pembiayaan mudharabah, pembiayaan ijarah dan laba operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah. Periode 2015-2019 sebagai berikut.

⁸ Muhammad, *manajemen dana bank syariah* (Yogyakarta;Ekonosia)hlm 123

⁹ Mulyadi S., *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Persefektif Pembangunan*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 4.

Tabel 1.1

Perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah periode 2015-2019

(Dalam Jutaan Rupiah)

Triwulan-Tahun	Pembiayaan Mudharabah	Fluktuasi	Pembiayaan ijarah	Fluktuasi	Laba Operasional	Fluktuasi
2015						
I	1,102,744		858,826		63,830	
II	1,253,877	↑	838,047	↓	56,522	↓
III	1,288,057	↑	761,588	↓	39,835	↓
IV	1,279,950	↓	729,323	↓	106,657	↑
2016						
I	1,233,878	↓	705,023	↓	102,024	↓
II	1,296,899	↑	679,699	↓	98,731	↓
III	1,293,605	↓	634,730	↓	97,310	↓
IV	1,198,408	↓	561,345	↓	66,924	↓
2017						
I	1,102,866	↓	500,498	↓	105,429	↑
II	1,162,679	↑	435,456	↓	121,410	↑
III	991,129	↓	339,023	↓	89,758	↓
IV	888,794	↓	192,132	↓	104,182	↑
2018						
I	815,159	↓	113,758	↓	127,510	↑
II	1,132,183	↑	88,158	↓	147,249	↑
III	1,034,985	↓	86,319	↓	141,607	↓
IV	949,077	↓	380,739	↑	149,944	↑
2019						
I	916,316	↓	380,226	↓	184,253	↑
II	1,168,048	↑	379,034	↓	247,442	↑
III	1,479,553	↑	380,095	↑	200,651	↓
IV	1,595,373	↑	382,299	↑	425,362	↑

Sumber; laporan keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah


Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* berdasarkan table 1.1 menunjukkan naik turun setiap periodenya, begitupun dengan laba operasional yang sama-sama mengalami fluktuasi. Fluktuasi signifikan terlihat pada tahun 2017

periode IV dan pada tahun 2018 periode I, di mana pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* mengalami penurunan tetapi laba operasional mengalami kenaikan pada periode tersebut. Dan pada periode ke III tahun 2019 pembiayaan *mudharabah* dan *ijarah* mengalami kenaikan akan tetapi laba operasional mengalami penurunan pada periode tersebut.

Fluktuasi perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap laba operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada kurva menggambarkan grafik berikut ini:

Grafik 1.1

Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Ijarah* terhadap Laba Operasional PT. Bank Negara Indonesia Syariah 2015-2019



Sumber; laporan keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah

Secara teori, ketika pembiayaan mudharabah dan pembiayaan ijarah mengalami kenaikan ataupun penurunan maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap laba operasional yang diperoleh suatu bank, namun data yang ada di PT Bank Negara Indonesia Syariah menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan teori tersebut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* terhadap laba operasional di PT Bank Negara Indonesia Syariah. Maka dari itu penulis mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul ***Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Ijarah terhadap Laba Operasional pada Bank Negara Indonesia Syariah periode 2015-2019***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, menunjukkan bahwa perkembangan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah* dan laba operasional yang fluktuatif, pergerakannya terkadang tidak berbanding lurus antara variable yang satu dengan variable yang lainnya. Dari identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut;

1. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2015-2019?

2. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* secara parsial terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2015-2019?
3. Seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* secara simultan terhadap laba operasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada periode 2015-2019;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *ijarah* secara parsial terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah 2015-2019;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* secara simultan terhadap laba operasional di PT. Bank Negara Indonesia Syariah 2015-2019.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti ini diharapkan berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara prakti, yakni sebagai berikut;

1. Kegunaan teoritis

- a. Bagi peneliti tujuan yang dilakukan penelitian ini sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan, menambah wawasan tentang pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* serta pengaruhnya terhadap laba operasional yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman;
- b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi, serta kepustakaan yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika;

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi perusahaan, peneliti ini diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* yang dimiliki perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perusahaan dimasa yang akan datang;
- b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi dan sbagai bahan masukan bagi perusahaan terkait agar dapat menjadikan perusahaan yang lebih maju dan berkembang;

Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG